

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sengketa yang ada dalam masyarakat Indonesia saat ini terus meningkat. Berbagai macam cara dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) lebih banyak dipilih walaupun terkadang tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, kemudian penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) juga dianggap tidak efisien dan kurang efektif karena memerlukan waktu yang tidak singkat, tidak menjamin kerahasiaan, serta membuat adanya pihak yang dianggap menang dan kalah sehingga dapat memperpanjang proses sengketa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana artinya tidak bertele-tele, cepat berarti proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan tidak memakan waktu lama, dan Biaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak membutuhkan biaya besar.<sup>2</sup> Kekuasaan kehakiman yang biasanya disebut sebagai Lembaga yudikatif adalah Lembaga yang melakukan penegakan hukum yang

---

<sup>1</sup> Nevey Varida Ariani, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan” Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System), *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18, No. 3 (September 2018), hlm. 382

<sup>2</sup> Muhamad Noor, Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11, No. 1 (September 2020), hlm. 53.

berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Sebagai Lembaga yudikatif, maka kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang berada dibawah kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa “pengadilan membantu pencari keadilan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa jalur penyelesaian sengketa yang ada saat ini memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertegas implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019.<sup>4</sup>

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan murah didasarkan pada nilai objek sengketa melalui mekanisme yang dinamakan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).

---

<sup>3</sup> Anita Afriana, An An Chandrawulan, “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia*, Vol 4, No.1 (September 2019), hlm. 54

<sup>4</sup> Efraim Kristya Netanyahu, Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Lex Privatum*, Vo. 5, No. 7 (September 2017), hlm. 68

Gugatan sederhana mempunyai tujuan yaitu menciptakan keadilan melalui penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan yang cukup cepat. Pencapaian keadilan dalam pengadilan merupakan sebuah tantangan. Pencapaian keadilan ini memiliki makna bahwa dalam hal penyelesaian permasalahan hukum harus melalui proses yang adil dan efektif dengan harapan putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan.<sup>5</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem gugatan sederhana, karena makin sedikit formalitas makin mudah dipahami sebuah sistem peradilan, makin sedikit peraturan yang tidak jelas makin memudahkan penafsiran hukum, sehingga kepastian hukum terjamin. Hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya keengganan atau ketakutan beracara di muka pengadilan.

Kepastian hukum menurut Runtung dalam bukunya mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dari kesewenangan pemerintah tentang perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 50 individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara

---

<sup>5</sup> Estu Dyah Arifianti dkk, Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah refleksi. *Jurnal Jentera*, Vol. 1 No. 2, (2017) hlm. 152

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak RP.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.”

Sengketa yang berkaitan dengan bank merupakan salah satu sengketa yang banyak terjadi di Indonesia. Terdapat dua macam sistem operasional perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semakin memperkuat keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia. Perbankan Syariah merupakan lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang dapat disebut lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Fungsi tersebut tidak memiliki perbedaan dengan perbankan pada umumnya. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kesempatan kepada bank Syariah untuk semakin berkembang dan menjalankan kegiatan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Runtung, dkk., “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi Pada PT NEO National Medan)”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 2, (September, 2014), hlm. 79

<sup>7</sup> Aldira Maradita, “Karateristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”, *Yuridika*, Vol. 29 No. 2 (2014), hlm.192

Pembiayaan Murabahah merupakan sistem perjanjian jual beli yang umumnya diterapkan oleh bank dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Akad Murabahah diartikan sebagai transaksi jual-beli di mana Bank menentukan jumlah keuntungannya. Dalam hal ini, Bank berperan sebagai penjual, sedangkan nasabah berperan sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok yang kemudian ditambahkan dengan keuntungan (margin).<sup>8</sup> Jenis akad ini bersifat konsumtif, yang berarti transaksi hanya terjadi untuk perjanjian jangka pendek, seperti pembelian kendaraan, perangkat elektronik, dan sejenisnya.

Terdapat perkembangan akad dalam pelaksanaan akad murabahah di sektor perbankan syariah. Perkembangan ini terjadi karena penyertaan akad wakalah. Bank melibatkan akad wakalah dengan memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah, yang kemudian digunakan oleh nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Dengan diterapkannya akad wakalah ini, peran bank dalam murabahah mengalami perubahan fungsi sebagai penjual.

Bank syariah beroperasi menggunakan dana yang berasal dari Masyarakat dan disimpan di bank syariah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, setiap bank perlu memastikan untuk selalu menjaga dirinya, sebagai suatu konsekuensi yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya suatu industri perbankan yang sehat.

---

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, 2006, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 98.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan berkaitan dengan agunan atau jaminan. Pasal tersebut menjelaskan arti agunan atau jaminan sebagai “jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.” Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembiayaan syariah dengan keyakinan yang didasarkan pada analisis mendalam terkait itikad, kemampuan maupun kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.<sup>9</sup> Bank syariah menuntut jaminan dari nasabah bisa berupa hak atas tanah (hak tanggungan) maupun jaminan yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan jumlah kesepakatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, hak tanggungan memiliki definisi seperti “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2009, “*Perbankan Syariah ‘Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum’*”, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 64

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur- kreditur lain”.

Penerapan pembiayaan murabahah seringkali mendapatkan banyak permasalahan dalam penggunaannya pada Bank Syariah. Sebagai salah satu contoh permasalahan yang sering dihadapi oleh Bank adalah yang berkaitan dengan nasabah yaitu tidak dibayarnya kewajiban/hutang oleh nasabah kepada pihak bank. Seperti halnya pada perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cms pada 30 Maret 2020.

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cms yang melibatkan PT. Bank BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Ciamis terkait jaminan hak tanggungan dengan nasabah yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dijabarkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Bank BRI Syariah Cabang Ciamis melakukan perjanjian tertulis mengenai akad pembiayaan murabahah bil wakalah dengan salah satu nasabahnya. Berdasarkan perjanjian tertulis tersebut, nasabah memberikan jaminan hak tanggungan kepada pihak bank. Adapun total kewajiban yang dimiliki nasabah sebesar Rp.322.319.880,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa jangka waktu pembayaran dilakukan selama 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp.5.371.998,- per bulan. Namun, dalam proses pembiayaan nasabah mengabaikan kewajibannya dan hanya membayar sebanyak 13 kali angsuran dari total 60 bulan angsuran.

Pihak bank telah melakukan upaya untuk bermusyawarah dengan nasabah, tetapi nasabah tersebut tetap mengabaikan kewajibannya. Tidak dibayarnya prestasi oleh nasabah mengakibatkan pihak bank mengalami kerugian sebesar “Rp.251.121.964,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).” Oleh karena itu, pihak bank meminta kepada Pengadilan Agama Ciamis agar jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh nasabah dapat dijual untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh Tergugat, pihak bank kemudian meminta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap jaminan hak tanggungan tersebut.

Hakim kemudian memutuskan untuk mengabulkan gugatan pihak bank untuk sebagian serta menyatakan bahwa nasabah telah melakukan wanprestasi kepada pihak bank dengan tidak melakukan kewajiban membayar angsuran. Hakim juga menyatakan bahwa pihak bank berhak menjual dimuka umum jaminan hak tanggungan yang telah diberikan untuk menutupi kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui apakah proses beracara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cms sudah menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN SEDERHANA PADA AKAD MURABAHAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN DI BRI SYARIAH CABANG CIAMIS)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa gugatan sederhana pada akad murabahah dengan jaminan hak tanggungan berdasarkan studi putusan di BRI Syariah Cabang Ciamis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan sederhana pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cms?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa gugatan sederhana pada akad murabahah dengan jaminan hak tanggungan berdasarkan studi putusan di BRI Syariah Cabang Ciamis.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan sederhana pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cms.

## **D. Manfaat Keilmuan**

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa gugatan sederhana khususnya pada bidang perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa gugatan sederhana khususnya pada bidang perbankan Syariah.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa gugatan sederhana khususnya pada bidang perbankan syariah.